



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## PUTUSAN

NOMOR 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CANDRA  
Pangkat/NRP : Sertu/21120142590191  
Jabatan : Babinsa Koramil 14/Kuala Pembuang  
Kesatuan : Kodim 1015/Sampit  
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 17 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Koramil 14/Kuala Pembuang Kodim 1015/Sampit, Jln. A. Yani, Kab. Surian, Prov. Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/ 1 Nomor BP-07/A-07/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/04/IV/2021 tanggal 1 April 2021;  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/IV/2021 tanggal 15 April 2021;  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/21/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;  
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/21/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/21/PM.I-05/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Hari sidang;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/IV/2021 tanggal 15 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama: 6 (enam) bulan.
- c. Mohon barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Refertum No VET/01/1/2021 a n. Sdri. Puja Ernanda yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang.
  - 2) 2 (dua) lembar foto Tempat Kejadian Perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Candra NRP 21120142590191, Jabatan Babinsa Koramil 14/Kuala Pembuang, Kesatuan Kodim 1015/Sampit.
  - 3) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdri. Puja Ernanda.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI AD atas dasar keyakinan Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa telah berlaku sopan, jujur, dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.
  - b. Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah merugikan satuan untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupa maupun pelanggaran hukum lainnya.
  - c. Bahwa Terdakwa selama berdinis di satuan TNI AD sampai terjadinya tindak pidana ini tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun dan Terdakwa selalu mampu menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya, sehingga karenanya pimpinan dan negara dapat memberikan pendidikan dan jabatan-jabatan terbaik dalam karir Terdakwa.
  - d. Bahwa Terdakwa memiliki niat baik untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan mediasi dengan cara mendatangi rumah Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 malah meminta uang damai kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disini Terdakwa merasa

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan seakan-akan Saksi-1 memeras Terdakwa dengan cara meminta uang tersebut.

- e. Bahwa Saksi-1 tidak ada bukti yang resmi atau yang valid bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan cara melakukan tes DNA, karena pada tahun 2018 Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer tentang tindak pidana perzinahan tetapi tidak dapat/bisa diproses oleh Polisi Militer karena tidak cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
- f. Bahwa yang memicu Terdakwa emosi sampai mencekik Saksi-1 adalah Saksi-1 datang ke warung kelapa bakar milik Terdakwa dengan marah-marah dan Saksi-1 menampar pipi dan mencakar wajah Terdakwa.
- g. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh satuan serta masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh TNI AD yang dibuktikan dengan adanya beberapa surat perintah Pangdam XII/Tpr tentang kegiatan latihan silat bebas dimana Terdakwa ditunjuk sebagai pelatih.
- h. Bahwa Terdakwa merupakan pelatih, atlet PORAD dan MMA yang pernah disiarkan disalah satu televisi swasta yang dibuktikan dengan banyak piagam penghargaan, Terdakwa merupakan prajurit yang mengharumkan institusi TNI khususnya Angkatan Darat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di warung kelapa bakar di Jl. Veteran, Kel.

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota. Singkawang, Prov. Kalbar atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2012 di Rindam XII/Tpr Singkawang (Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr tahun 2013, setelah selesai ditugaskan di Yonif RK 644/Wis (Brigif-19/KH), selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Koramil-14/Kuala Pembuang Kodim 1015/Sampit (Korem 102/Pjg Prov. Kalteng) sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Sertu NRP 21120142590191.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Puja Ernanda (Saksi-1) melalui media social (Medsos) Facebook, kemudian menjalin hubungan pacaran, dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali membuat Saksi-1 hamil lalu melahirkan anak a.n. Sdr. Athallah Firdaus umur 16 (enam belas) bulan, namun sejak Terdakwa berdinis di Prov. Kalteng tidak pernah bertemu Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 melihat di medsos History Instagram Terdakwa yang sedang berada di Kota Singkawang, Prov. Kalbar, kemudian Saksi-1 mengajak Sdri. Hariyati (Saksi-2) bersama anaknya a.n. Sdr. Athallah Firdaus mendatangi rumah orang tua Terdakwa beralamat di Perum Kec. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar dengan tujuan menanyakan keberadaan Terdakwa dan ingin menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, namun orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kalimantan Tengah, tidak

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Saksi-2 mendapat informasi kalau Terdakwa masih berada di Kota Singkawang, di warung kelapa bakar di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar mendengar hal tersebut Saksi-2 menginformasikan kepada Saksi-1 dan dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa, Sdr. Rudianto (Saksi-3/kakak kandung Terdakwa) dan Sdr. Angga Wibowo (Saksi-4/keponakan Terdakwa) sedang duduk di warung kelapa bakar di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar kemudian Saksi-1 langsung mendatangi Terdakwa dan berkata "kau ingat gak sama aku?" dijawab Terdakwa "oh, kirain siapa" kemudian Saksi-1 berkata lagi "itu anakmu" secara bersamaan Saksi-2 mengangkat Sdr. Athallah Firdaus/anak Terdakwa didudukkan di atas meja depan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "bukan-bukan, sana lah kau (mengusir Saksi-1)" lalu Saksi-1 berkata "itu bah anakmu, udah besar" dan dijawab Terdakwa "bukan-bukan, entah anak siapa kau ngaku-ngaku, sana pergi", kemudian terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa berusaha pergi, namun dihalangi oleh Saksi-1 sambil berkata "kau mau kemana".
5. Bahwa mendengar perkataan dan perlakuan Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa emosi, lalu Terdakwa dengan menggunakan lengan tangannya mendorong leher Saksi-1 membuat Saksi-1 bersandar di pagar kayu pembatas warung dan terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher Saksi-1, kemudian Saksi-1 menarik baju Terdakwa dengan tujuan supaya tidak kabur, selanjutnya Terdakwa melepas cekikan nya akan tetapi Saksi-1 masih memegang baju Terdakwa lalu Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong tangan Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di tanah, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan telapak kakinya menginjak wajah bagian bawah Saksi-1.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi-1 agar tidak terjadi pertengkaran lagi dengan cara Saksi-3 memegang kerah baju Saksi-1 dan mendorong keluar warung sambil berkata "pergi kau dari sini".
7. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 antara lain Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kanannya mendorong bagian leher Saksi-1 membuat Saksi-1 bersandar di pagar kayu pembatas warung dan terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa yang dengan menggunakan kedua tangannya mencekik bagian leher Saksi-1 selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan telapak kaki kanan menginjak bagian wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, semua kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Imam Budiono (Saksi-5/pemilik warung pecel lele) yang merupakan tetangga Terdakwa.
8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Singkawang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2021/Idik tanggal 11 Januari 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa emosi kepada Saksi-1 yang tidak mau menuruti kemauan Terdakwa yaitu agar Saksi-1 pergi meninggalkan warung kelapa bakar namun Saksi-1 terus meminta Terdakwa agar mengakui Sdr. Athallah Firdaus adalah anak kandung Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghalang-halangi Terdakwa yang hendak pergi meninggalkan Saksi-1 beserta anaknya.
10. Bahwa akibat kekerasan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam kemerahan pada bagian tengah leher dan lebam pada

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu jari kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 An. Sdri. Fuji Ernanda yang ditanda tangani oleh dr. Stefanus Bobby Prayogo Lettu Ckm NRP 11160043241192 selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Tk. IV 12.07.01 Singkawang Kesda XII/Tpr.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 di warung kelapa bakar di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota. Singkawang, Prov. Kalbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan" Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2012 di Rindam XII/Tpr Singkawang (Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr tahun 2013, setelah selesai ditugaskan di Yonif RK 644/WIs (Brigif-19/KH), selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Koramil-14/Kuala Pembuang Kodim 1015/Sampit (Korem 102/Pjg Prov. Kalteng) sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Sertu NRP 21120142590191.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Puja Ernanda (Saksi-1) melalui media social (medsos) Facebook, kemudian menjalin hubungan pacaran, dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali membuat Saksi-1 hamil lalu melahirkan anak a n. Sdr. Athallah Firdaus umur 16 (enam belas) bulan,

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak Terdakwa berdinis di Prov. Kalteng tidak pernah bertemu Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 melihat di medsos History Instagram Terdakwa yang sedang berada di Kota Singkawang, Prov. Kalbar, kemudian Saksi-1 mengajak Sdri. Hariyati (Saksi-2) bersama anaknya a.n. Sdr. Athallah Firdaus mendatangi rumah orang tua Terdakwa beralamat di Perum Kec. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar dengan tujuan menanyakan keberadaan Terdakwa dan ingin menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, namun orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian Saksi-2 mendapat informasi kalau Terdakwa masih berada di Kota Singkawang, di warung kelapa bakar di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar mendengar hal tersebut Saksi-2 menginformasikan kepada Saksi-1 dan dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa, Sdr. Rudianto (Saksi-3/kakak kandung Terdakwa) dan Sdr. Angga Wibowo (Saksi-4/keponakan Terdakwa) sedang duduk di warung kelapa bakar di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar kemudian Saksi-1 langsung mendatangi4 Terdakwa dan berkata "kau ingat gak sama aku?" dijawab Terdakwa "oh, kirain siapa" kemudian Saksi-1 berkata lagi "itu anakmu" secara bersamaan Saksi-2 mengangkat Sdr. Athallah Firdaus/anak Terdakwa didudukkan di atas meja depan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "bukan-bukan, sana lah kau (mengusir Saksi-1)" lalu Saksi-1 berkata "itu bah anakmu, udah besar" dan dijawab Terdakwa "bukan-bukan, entah anak siapa kau ngaku-ngaku, sana pergi", kemudian terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa berusaha

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi, namun dihalangi oleh Saksi-1 sambil berkata "kau mau kemana".

5. Bahwa mendengar perkataan dan perlakuan Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa emosi, lalu Terdakwa dengan menggunakan lengan tangannya mendorong leher Saksi-1 membuat Saksi-1 bersandar di pagar kayu pembatas warung dan terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher Saksi-1, kemudian Saksi-1 menarik baju Terdakwa dengan tujuan supaya tidak kabur, selanjutnya Terdakwa melepas cekikan nya akan tetapi Saksi-1 masih memegang baju Terdakwa lalu Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong tangan Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh lagi di tanah, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan telapak kakinya menginjak wajah bagian bawah Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 berusaha meleraikan Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara Saksi-3 memegangi kerah baju Saksi-1 dan mendorong keluar warung sambil berkata "pergi kau dari sini".
6. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 antara lain Terdakwa dengan menggunakan lengan tangan kanannya mendorong bagian leher Saksi-1 membuat Saksi-1 bersandar di pagar kayu pembatas warung dan terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa yang dengan menggunakan kedua tangannya mencekik bagian leher Saksi-1 selama kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan telapak kaki kanan menginjak bagian wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, semua kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Imam Budiono (Saksi-5/pemilik warung pecel lele) yang merupakan tetangga Terdakwa.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-1 Singkawang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/I/2021/Idik tanggal 11 Januari 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa emosi kepada Saksi-1 yang tidak mau menuruti kemauan Terdakwa yaitu agar Saksi-1 pergi meninggalkan warung kelapa bakar namun Saksi-1 terus meminta Terdakwa agar mengakui Sdr. Athallah Firdaus adalah anak kandung Terdakwa, kemudian Saksi-1 menghalang-halangi Terdakwa yang hendak pergi meninggalkan Saksi-1 beserta anaknya.
9. Bahwa akibat kekerasan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam kemerahan pada bagian tengah leher dan lebam pada ibu jari kanan, sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 An. Sdri. Fuji Ernanda yang ditanda tangani oleh dr. Stefanus Bobby Prayogo Lettu Ckm NRP 11160043241192 selaku Dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Tk. IV 12.07.01 Singkawang Kesdam XII/Tpr, namun keadaan tersebut tidak mengakibatkan gangguan Saksi-1 dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Mayor Chk (K) Cok Morina Agung NRP 11070055120582 dan kawan-kawan 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/550/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dan

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya  
tanggal 15 April 2021.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan  
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : PUJA ERNANDA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Pemangkat, 3 Januari 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Badak Putih, Gg. Padi, No. 41,  
Desa Lonam, Kec. Pemangkat, Kab.  
Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2018 melalui media social Facebook.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai SPG dan bila ada event (kegiatan) Saksi biasanya dipanggil oleh bos Saksi untuk mengikuti event tersebut.
3. Bahwa saat kenal dengan Terdakwa Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa adalah tentara.
4. Bahwa saat berkenalan dengan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ketemuan di pantai Pasir Panjang, namun tidak jadi karena Saksi dihubungi oleh bos Saksi untuk ketemuan.
5. Bahwa akhirnya Saksi mengajak Terdakwa untuk menemui bos Saksi di warung kopi dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang.
6. Bahwa Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2018 di Hotel Harmoni Inn Pontianak, kemudian di hotel tersebut Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. Bahwa akibat berhubungan badan dengan Terdakwa Saksi hamil.
8. Bahwa sekira di bulan Februari 2019 Saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui WhatsApp

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi hamil namun tidak dijawab Terdakwa dan nomor Saksi kemudian diblokir oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi juga pernah memberitahukan kehamilan Saksi kepada orang tua Terdakwa di kota Singkawang namun tidak ada tanggapan dari orang tua Terdakwa.
10. Bahwa setelah Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa sampai dengan Saksi hamil Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi juga pernah melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi ke Pomdam XII/Tpr akan tetapi hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya.
12. Bahwa hingga Saksi melahirkan anak Saksi, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa.
13. Bahwa anak yang Saksi lahirkan berjenis kelamin laki-laki dan Saksi beri nama Athallah Firdaus, sekarang umurnya lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
14. Bahwa pada Senin tanggal 11 Januari 2021, Saksi melihat rekaman video Terdakwa di Instagram yang sedang berada di Kota Singkawang.
15. Bahwa mengetahui Terdakwa berada di Singkawang kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi dengan membawa anak Saksi dengan ditemani oleh teman Saksi yaitu Sdri. Hariati serta anaknya (Zian) dengan menggunakan Sepeda Motor mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Kec. Roban, Kec. Singkawang Tengah.
16. Bahwa tujuan Saksi menemui orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan ingin menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa, namun saat itu orang tua Terdakwa mengatakan kepada Saksi Terdakwa sudah kembali ke Kalimantan Tengah.
17. Bahwa tak lama kemudian Saksi mendapat informasi dari Sdri. Hartati bahwa Terdakwa masih ada di Singkawang dan sekarang berada di warung di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, Prov. Kalbar.

18. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi mendatangi tempat yang diberitahukan oleh Sdri. Hartati.
19. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi tiba di warung kelapa bakar di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar dan Saksi melihat Terdakwa sedang santai.
20. Bahwa kemudian Saksi langsung mendatangi Terdakwa yang sedang duduk santai di pojok belakang warung bersama abang kandungnya a.n. Sdr Rudi dan keponakan Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "kau ingat gak sama aku" di jawab Terdakwa "oh kirain siapa" lalu Saksi berkata kembali pada Terdakwa "itu anakmu" dan dijawab oleh Terdakwa "bukan-bukan, sana lah kau (mengusir Saksi)".
21. Bahwa selanjutnya Saksi kembali berkata pada Terdakwa "itu bah anakmu udah besar" dan dijawab Terdakwa "bukan-bukan entah anak siapa kau ngaku-ngaku sana pergi".
22. Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dan saat itu Terdakwa berusaha pergi meninggalkan Saksi namun Saksi halangi dengan cara memegang kerah baju Terdakwa sambil berkata "kau mau kemana" sambil Saksi pegang baju Terdakwa.
23. Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mendorong leher Saksi dengan menggunakan lengan tangannya hingga Saksi bersandar di pagar kayu pembatas warung.
24. Bahwa saat itu Saksi menarik baju Terdakwa agar Saksi tidak jatuh ke belakang hingga akhirnya Saksi didorong oleh Terdakwa dan terjatuh di tanah.
25. Bahwa dalam posisi terjatuh kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangannya.
26. Bahwa kemudian Saksi menarik baju Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak kabur.
27. Bahwa kemudian Terdakwa melepas cekikannya akan

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi masih memegang baju Terdakwa, dan Terdakwa berusaha melepaskan tangan Saksi yang memegang baju Terdakwa dengan cara mendorong tangan Saksi hingga mengakibatkan Saksi terjatuh lagi di tanah.

28. Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak wajah Saksi dengan telapak kakinya.
29. Bahwa kemudian Saksi berusaha bangun namun sebelum Saksi berdiri kerah baju Saksi ditarik oleh Sdr. Rudi hingga saya berdiri kemudian Saksi didorong ke keluar warung dan berkata "pergi kau dari sini".
30. Bahwa selanjutnya Saksi pergi dari warung tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang.
31. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang sekira pukul 20.00 WIB.
32. Bahwa kemudian oleh petugas Polisi Militer kemudian di bawa ke Rumah Sakit Tk. IV 12.07.01 Singkawang dan visum.
33. Bahwa petugas Polisi Militer juga mengambil foto keadaan Saksi.
34. Bahwa saat kejadian Saksi ada menampar dan mencakar wajah Terdakwa karena Saksi emosi dengan Terdakwa.
35. Bahwa Saksi tidak ingin menikah dengan Terdakwa Saksi hanya ingin Terdakwa memperhatikan anak yang Saksi lahirkan.
36. Bahwa harapan Saksi Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
37. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian leher dan seujur tubuh Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak ada menginjak wajah Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : RUDianto

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 25 November 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Rambutan, No. 75, Kel. Roban,  
Kec. Singkawang Tengah, Kota  
Singkawang, Prov. Kab. R.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengerti di panggil ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi, Terdakwa dan keponakan Saksi yaitu Sdr. Angga Wibowo sedang duduk di warung kelapa bakar milik Terdakwa yang beralamat di Jin. Veteran, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, datang 2 (dua) orang perempuan salah satunya adalah Saksi-1 (Sdri. Puja Ernanda) dan 1 (satu) orang anak kecil mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat di depan warung pecel lele samping warung kelapa bakar.
4. Bahwa kemudian salah satu dari perempuan tersebut yaitu Saksi-1 langsung membuka helm dan menghampiri Terdakwa dan langsung menarik kerah baju Terdakwa dan berkata "kau masih ingat nggak sama aku?" dijawab Terdakwa "kau siapa...?", lepaskan bajuku", saat itu saksi-1 marah-marah dengan Terdakwa dan menampar bagian pipi sebelah kanan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan meminta agar Saksi-1 melepaskan pegangannya dari kerah baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencoba melepaskan

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi-1 dari kerah baju Terdakwa dengan cara mengais tangan Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa yang membuat Saksi-1 terjatuh namun tangan Saksi-1 masih dalam posisi memegang kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa ikut tertarik sampai baju yang dipakai Terdakwa robek dan hampir ikut terjatuh.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa melangkahkan kakinya untuk menahan agar tubuhnya tidak terjatuh ke tanah, namun kaki kanan Terdakwa dengan tidak sengaja menginjak bagian wajah Saksi-1, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi-1 melepaskan tangannya dari kerah baju Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 tidak mau melepaskannya sehingga karena emosi Terdakwa langsung mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.
7. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi mencoba memisahkan keduanya dengan cara melepaskan tangan Terdakwa dari leher Saksi-1, kemudian Saksi membantu Saksi-1 berdiri, setelah itu Saksi membawa Saksi-1 untuk keluar dari warung.
8. Bahwa saat Saksi membawa Saksi-1 keluar warung Saksi-1 berkata kepada Saksi "kau keh abang nya" sambil menolak kepala Saksi dengan menggunakan tangan kanan Saksi-1, setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa sambil berkata "tunggu kalian disini, jangan kemana-mana, aku mau ngelapor".
9. Bahwa menurut Saksi orang di cekik lehernya pasti akan merasakan sakit.
10. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak punya hak untuk menyakiti Saksi-1.
11. Bahwa yang Saksi lihat malam itu yang dilakukan Terdakwa hanya mencekik dan menginjak wajah Saksi-1 saja, Terdakwa tidak ada memukul Saksi-1.
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mencekik Saksi-1 karena emosi Saksi-1 datang kemudian marah-marah kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANGGA WIBOWO

Pekerjaan : Pelajar

Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 27 Desember 2003

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Jl. Sungai Barito 2, Gg. Mangga, No. 17, Rt.41, Rw.13, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa paman Saksi.
2. Bahwa Saksi mengerti di panggil ke persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak ini sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 19.20 WIB, saat itu Saksi bersama dengan Saksi-2 (Sdr. Rudianto) dan Terdakwa sedang berjualan di warung kelapa bakar yang berada di jalan Veteran, Kel. Roban, Kota Singkawang, Prov. Kalbar datang Saksi-1 (Sdri. Puja Ernanda) dengan seorang perempuan dengan membawa dua orang anak kecil dengan mengendarai sepeda motor ke warung tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 turun dari kendaraan dan berjalan kaki menuju ke arah Terdakwa yang sedang duduk disamping Saksi-2.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 berkata pada Terdakwa "kau ingat ke sama aku" dan dijawab Terdakwa "lah kau ngape kau datang kesini, balik aja kau" kemudian Saksi-1 berkata kembali pada Terdakwa "aku becarik dari rumahmu kau dak ada di rumah adanya di warung sitok, kau ingat gak can apa yang telah kau perbuat, yo

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakmu", selanjutnya Terdakwa menjawab "dak ada kau nak ngape ke sitok, itok di warung balik jak kau sinun" dan terjadi cecok mulut antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menampar bagian pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi-1 menarik krah baju Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi mencoba meleraikan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Terdakwa berdiri dan mendorong tangan Saksi-1 yang saat itu sedang menarik krah baju Terdakwa dengan menggunakan lengan tangannya hingga mengakibatkan Saksi-1 jatuh ke tanah.
7. Bahwa saat Saksi-1 jatuh sambil memegang krah baju Terdakwa, Saksi melihat Saksi-1 sempat mencakar bagian wajah Terdakwa.
8. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Saksi-1, dan juga secara tidak sengaja menginjak bagian wajah Saksi-1.
9. Bahwa kemudian Saksi-2 memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara Saksi-2 melepaskan pegangan tangan Saksi-1 pada baju Terdakwa kemudian dibawa ke luar warung.
10. Bahwa diluar warung kemudian Saksi-1 mendorong jidat Sdr. Rudi dan berkata "kau abang nya Candra" kemudian Saksi-1 meninggalkan warung kelapa bakar.
11. Bahwa yang Saksi lihat malam itu yang dilakukan Terdakwa hanya mencekik dan menginjak wajah Saksi-1 saja, Terdakwa tidak ada memukul Saksi-1.
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa mencekik Saksi-1 karena emosi Saksi-1 datang kemudian marah-marah kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdri. Hariyati) dan Saksi-4 (Sdr. Imam Budiono) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan namun tidak dapat dihadirkan ke persidangan, untuk itu dengan

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak hadir yang telah diberikan saat penyidikan dibacakan karena nilainya sama dengan keterangan Saksi yang dinyatakan dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan pada saat penyidikan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : HARIYATI  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Bengkayang, 27 Juli 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Melati, Gg. Mawar, Desa Penjajab,  
Kec. Pemangkat, Kab. Sambas, Prov.  
Kabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan anak kandung Saksi (Jihan) dan Saksi-1 (Sdri. Puja Ernanda) serta anak kandungnya (Athallah Firdaus) dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari Pemangkat menuju kota Singkawang dengan tujuan untuk jalan-jalan kemudian sekira pukul 18.00 WIB singgah ke warung bakso Bintang yang berada di jalan Ahamd Yani, Kel. Pasiran kota Singkawang, setelah tiba di warung Saksi-1 membuka Instagram dan melihat histori teman Terdakwa yang mana terlihat ada Terdakwa sedang berada di Singkawang, melihat hal tersebut Saksi-1 mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa.

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB Saksi dan saksi-1 pergi menuju rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada ibu kandung Terdakwa, setibanya di rumah orang tua Terdakwa, saksi-1 menanyakan keberadaan Terdakwa, saat itu ibu kandung Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak ada di rumah sudah kembali ke Pontianak, mendengar perkataan tersebut saksi-1 tidak percaya sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi-1 dan Ibu kandung Terdakwa, kemudian Ibu kandung Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pergi ke rumah Ibu Kost yang tidak jauh dari rumah Terdakwa saat itu dengan berjalan kaki menuju rumah ibu kost, sedangkan Saksi bersama dengan anak Saksi serta anak Saksi-1 menunggu di depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian ada tetangga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan “kalau mau cari Candra (Terdakwa) dia ada di warung kelapa bakar yang berada di Jalan Veteran berdampingan dengan Masjid” mendengar hal tersebut Saksi mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-1 dan isi pesannya “sudah dapat alamat keberadaan Candra (Terdakwa)” dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang menghampiri Saksi setelah itu Saksi dan Saksi-1 pergi menuju warung kelapa bakar yang berada di Jalan Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Saksi-1 tiba di warung kelapa bakar yang berada di Jalan Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar saat itu Saksi dan Saksi-1 melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut, selanjutnya Saksi-1 langsung menghampiri dan Saksi mengikuti Saksi-1 dari belakang, setelah Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dan berhadapan langsung, Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau gak ingat ke dengan anakmu, ini anakmu” saat itu Saksi langsung mendudukkan anak Saksi-1 (Athallah

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus) di atas meja yang berada di depan tempat duduk Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan “gak ada gak ada, pulang kalian”.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha pergi namun dihalangi oleh Saksi-1 kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-1 didorong oleh Terdakwa ke belakang dengan menggunakan tangan, secara spontan Saksi-1 menarik kerah baju Terdakwa hingga akhirnya Saksi-1 terjatuh ke tanah, saat itu Terdakwa masih berusaha kabur akan tetapi Saksi-1 masih memegang krah baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencekik Saksi-1 dengan menggunakan ke dua tangannya.
6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berteriak dan berkata “sudah sudah” akan tetapi tidak di dengar oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 (Sdr. Rudianto) abang kandung Terdakwa meleraikan dengan cara menarik Terdakwa dan Terdakwa melepaskan kedua tangannya yang saat itu sedang mencekik leher Saksi-1, akan tetapi setelah melepaskan cekikannya tersebut Terdakwa menginjak bagian wajah Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah kejadian tersebut Saksi-2 menarik Saksi-1 yang saat itu sedang terbaring lemas di tanah, kemudian didorong ke luar warung hingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh kembali di tanah, setelah itu Saksi-1 bangun kemudian naik diatas sepeda motor, kemudian pergi menuju kantor Subdenpom XII/1-1 Skw untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi-1.
7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami pada bagian lengan tangan kanan dan kiri mengalami rasa ngilu, pada bagian leher sakit dan terasa tegang apabila menoleh, bahu bagian belakang sebelah kanan terasa sakit, pada bagian bahu sebelah kiri bagian depan terasa ngilu, pada bagian paha sebelah kiri bengkak dan terasa sakit, ibu jari sebelah kanan memar serta lecet, pada bagian

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang sebelah kiri memar, kepala terasa pusing,  
mengalami sesak nafas.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : IMAM BUDIONO  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Wonosari, No. 18, Rt. 035, Rw.  
005, Kel. Roban, Kec. Singkawang  
Tengah, Kota Singkawang, Kota  
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di jalan Veteran, Kel. Roban, Kota Singkawang, Prov. Kalbar saat itu ada dua orang perempuan Saksi-1 (Sdri. Puja Ernanda) dan Saksi-4 (Sdri. Hariyati) bersama dengan dua orang anak kecil menggunakan sepeda motor berhenti di depan warung makan pecel lele milik Saksi.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 turun dari kendaraan yang dikendarai nya dan berjalan menuju warung kelapa bakar milik Terdakwa saat itu Saksi mengira Saksi-1 adalah pembeli kelapa bakar, beberapa saat kemudian Saksi mendengar ada suara keributan atau pertengkaran mulut dari warung kelapa bakar tersebut.
4. Bahwa karena merasa penasaran Saksi melihat ke arah warung kelapa bakar dan Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar mulut, setelah itu Saksi kembali menggoreng ayam, beberapa saat kemudian terdengar suara seperti orang jatuh, maka Saksi melihat kembali ke arah warung kelapa bakar tersebut saat itu Saksi melihat Saksi-1 sudah terjatuh ditanah,

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dengan posisi membungkuk seperti akan terjatuh, selanjutnya Saksi kembali melanjutkan menggoreng ayam karena takut gosong, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 dan temannya bersama dua orang anak kecil yang dibawanya pergi meninggalkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2012 di Rindam XII/Tpr Singkawang (Kalbar), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai di tugaskan di Yonif RK 644/Wls (Brigif-19/KH), selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Koramil-14/Kuala Pembuang Kodim 1015/Sampit (Korem 102/Pjg Prov. Kalteng) sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Sertu NRP 21120142590191.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Puja Ernanda) pada tahun 2018 melalui media sosial (Me chat) di Pontianak saat Terdakwa menjadi pelatih atlet MMA Kodam XII/Tpr. dan diantara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 merupakan perempuan yang menjual jasa sex komersial (PSK) online lewat jejaring sosial.
4. Bahwa 1 (satu) hari setelah berkenalan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Harmony Inn Serdam, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, dan setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi-1.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa pergi ke warung kelapa bakar miliknya yang beralamat di Jl. Veteran Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar kemudian sekira pukul 19.45 WIB datang Saksi-1 dan langsung marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “kamu ingat saya nggak” dan Terdakwa jawab “nggak” setelah itu Saksi-1 kembali berkata pada Terdakwa “kau nggak ingat kah? ini anakmu (sambil menunjuk ke arah anak kecil yang digendong oleh teman Saksi-1)” selanjutnya dijawab Terdakwa “loh itu siapa, itu bukan anak saya, mau kamu apa? kok teriak-teriak disini, ini warung saya, tempat usaha saya” dan dijawab Saksi-1 “kamu masih nggak ingat ini anak siapa?” dan dijawab Terdakwa “mau mu apa, ini tempat usaha saya jangan ribut disini”.
8. Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba berdiri untuk menghindari dari Saksi-1, namun Terdakwa dihalangi oleh Saksi-1 dengan cara Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga Terdakwa tidak bisa menghindari.
9. Bahwa kemudian Saksi-1 menampar dan mencakar muka Terdakwa dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya masih memegang kerah baju Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi-1 menggunakan tangan kanannya dengan tujuan melepaskan tangan kiri Saksi-1 yang masih memegang kerah baju Terdakwa, setelah itu Saksi-1 tersandar (posisi setengah terjatuh) di tembok pembatas yang terbuat dari papan, dan saat itu Terdakwa berdiri dan berusaha keluar dari warungnya akan tetapi Saksi-1 masih tetap memegang kerah baju Terdakwa sehingga Saksi-1 terjatuh dengan posisi tangannya memegang kerah baju Terdakwa.

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melepaskan tangannya dari kerah baju Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 tidak menghiraukannya.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi membungkuk.
13. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-2 (Sdr. Rudianto) abang kandung Terdakwa berusaha meleraikan dengan cara melepaskan cekikan tangan Terdakwa dari leher Saksi-1.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan cekikannya dari leher Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tetap menarik kerah baju Terdakwa hingga robek dan membuat Terdakwa hampir terjatuh, saat itu Terdakwa menahan badannya agar tidak terjatuh dengan cara melangkahkan kaki kanannya ke depan dan secara tidak sengaja mengenai bagian mulut Saksi-1, kemudian Saksi-1 melepaskan tangannya dari kerah baju Terdakwa.
15. Bahwa setelah Saksi-1 melepaskan pegangannya dari kerah baju Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri saat itu Saksi-1 juga berdiri dan berkata "tunggu kau yee, jangan kemana-mana, ku buat kau dipecat".
16. Bahwa setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan warung kelapa milik Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jln. Rambutan No 75 Perumnas Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk berganti pakaian.
17. Bahwa sesampainya di rumah Ibu Terdakwa, memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sebelumnya ada datang ke rumah mencari Terdakwa dan marah-marahan kepada ibu Terdakwa dengan berkata "Candra mana, ini anaknya Candra", dijawab oleh ibu Terdakwa "itu anak siapa, itu bukan anak Candra" saat itu Saksi-1 berkata kepada ibu Terdakwa bahwa Saksi-1 akan membuat Terdakwa di pecat".

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian saat Terdakwa akan kembali ke warung miliknya, Abang kandung Terdakwa menelepon Terdakwa dan menyampaikan ada anggota Polisi Militer datang ke rumahnya mencari Terdakwa.
19. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah abang Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom XII/1-1 Skw.
20. Bahwa Terdakwa menyadari Terdakwa tidak punya hak untuk mencekik Saksi-1.
21. Bahwa Terdakwa mencekik Saksi-1 karena Terdakwa emosi Saksi-1 datang menemui Terdakwa kemudian marah-marah kepada Terdakwa.
22. Bahwa menurut Terdakwa Saksi-1 pasti merasakan sakit pada lehernya akibat dari cekikan Terdakwa.
23. Bahwa Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.
24. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
25. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum a.n. Sdri. Puja Ernanda No VET/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang yang ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Stefanus Bobby Prayogo NRP 11160043241192 selaku dokter yang memeriksa.
2. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Kejadian Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Candra NRP 21120142590191, Jabatan Babinsa Koramil 14/Kuala Pembuang, Kesatuan Kodim 1015/Sampit.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut di atas,

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) lembar Visum Et Refertum a.n. Sdri. Puja Ernanda No VET/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang yang ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Stefanus Bobby Prayogo NRP 11160043241192 selaku dokter yang memeriksa, adalah benar hasil pemeriksaan yang dilakukan Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang terhadap Saksi-1 atas permintaan dari Komandan Subdenpom XII/1-1 Singkawang sebagaimana Surat Nomor R/01/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap dirinya ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami luka lebam kemerahan pada bagian leher, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dimana Terdakwa telah mencekik Saksi-1 pada saat Saksi-1 menemui Terdakwa di warung kelapa bakar milik Terdakwa yang beralamat di yang beralamat di Jl. Veteran Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.
2. Bahwa 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Kejadian Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Candra NRP 21120142590191, Jabatan Babinsa Koramil 14/Kuala Pembuang, Kesatuan Kodim 1015/Sampit, adalah benar warung kelapa bakar milik Terdakwa tempat dimana Saksi-1 menjumpai Terdakwa hingga akhirnya terjadi cekcok antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dapat memperkuat

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Puja Ernanda) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada menginjak wajah Saksi-1. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan Terdakwa tidak disumpah, Terdakwa mempunyai hak ingkar, keterangan Terdakwa berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-1 di dukung oleh keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menginjak wajah Saksi-1.
2. Bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa ada menginjak wajah Saksi-1 sehingga sangkalan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menginjak wajah Saksi-1 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".
  - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa terkecuali keterangan Terdakwa yang telah Majelis Hakim kesampingkan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2012 di Rindam XII/Tpr Singkawang (Kalbar), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai di tugaskan di Yonif RK 644/Wls (Brigif-19/KH), selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Koramil-14/Kuala Pembuang Kodim 1015/Sampit (Korem 102/Pjg Prov. Kalteng) sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Sertu NRP 21120142590191.
2. Bahwa benar sekira di pertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 (Puja Ernanda) berkenalan melalui media social Facebook.
3. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2018 Terdakwa bertemu kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Harmoni Inn Pontianak.
4. Bahwa benar akibat hubungan badan yang Saksi-1 lakukan bersama dengan Terdakwa, Saksi-1 hamil.
5. Bahwa benar sekira di bulan Februari 2019 Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa melalui WhatsApp bahwa Saksi-1 hamil namun tidak dijawab Terdakwa dan nomor Saksi-1 kemudian diblokir oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi-1 juga pernah memberitahukan kehamilan Saksi-1 kepada orang tua Terdakwa di kota Singkawang namun tidak ada tanggapan dari orang tua Terdakwa.
7. Bahwa benar Saksi-1 juga pernah melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-1 ke Pomdam XII/Tpr akan tetapi hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya.

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sejak bertemu dengan Terdakwa pada bulan Desember 2018 Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar Saksi-1 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang Saksi beri nama Athallah Firdaus, sekarang umurnya lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
10. Bahwa benar pada Senin tanggal 11 Januari 2021, Saksi-1 melihat rekaman video Terdakwa di Instagram yang sedang berada di Kota Singkawang.
11. Bahwa benar mengetahui Terdakwa berada di Singkawang kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 dengan membawa anaknya dengan ditemani oleh teman Saksi yaitu Saksi-4 (Sdri. Hariati) serta anaknya (Zian) dengan menggunakan Sepeda Motor mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Kec. Roban, Kec. Singkawang Tengah, dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan ingin menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa, namun saat itu orang tua Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Terdakwa sudah kembali ke Kalimantan Tengah.
12. Bahwa benar tak lama kemudian Saksi-1 mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa Terdakwa masih ada di Singkawang dan sekarang berada di warung kelapa bakar miliknya yang beralamat di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 dengan ditemani oleh Saksi-4 pergi ke warung yang dimaksud.
13. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-4 tiba di warung kelapa bakar di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar dan Saksi-1 melihat Terdakwa sedang santai.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mendatangi Terdakwa yang sedang duduk santai di pojok belakang warung bersama abang kandungnya yaitu Saksi-2

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Rudianto) dan keponakannya yaitu Saksi-3 (Sdr. Angga Wibowo).

15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung bertanya kepada Terdakwa "kau ingat gak sama aku" di jawab Terdakwa "oh kirain siapa" lalu Saksi-1 berkata kembali pada Terdakwa "itu anakmu" dan dijawab oleh Terdakwa "bukan-bukan, sanalah kau (mengusir Saksi-1)".
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 kembali berkata pada Terdakwa "itu bah anakmu udah besar" dan dijawab Terdakwa "bukan-bukan entah anak siapa kau ngaku-ngaku sana pergi".
17. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha pergi meninggalkan Saksi-1 namun Saksi-1 halangi dengan cara memegang kerah baju Terdakwa sambil berkata "kau mau kemana".
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong leher Saksi-1 dengan menggunakan lengan tangannya hingga Saksi-1 bersandar di pagar kayu pembatas warung, saat itu Saksi-1 menarik baju Terdakwa agar Saksi-1 tidak jatuh ke belakang hingga akhirnya Saksi-1 kembali didorong oleh Terdakwa dan terjatuh di tanah.
19. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mencakar dan menampar wajah Terdakwa dengan tangan kiri Saksi-1 sedangkan tangan kanan Saksi-1 masih memegang kerah baju Terdakwa.
20. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya.
21. Bahwa benar melihat kejadian tersebut kemudian Saksi-2 (Sdr. Rudianto) berusaha meleraikan Saksi-1 dan Terdakwa dengan cara Saksi-2 berusaha melepaskan cekikan tangan Terdakwa dari leher Saksi-1 namun Saksi-1 tetap menarik kerah baju Terdakwa.
22. Bahwa benar kemudian Terdakwa menginjak wajah Saksi-1 dan Saksi-1 melepaskan tangannya dari kerah baju Terdakwa.

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pergi dari warung milik Terdakwa tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang.
24. Bahwa benar kemudian oleh petugas Polisi Militer kemudian Saksi-1 di bawa ke Rumah Sakit Tk. IV 12.07.01 Singkawang dan visum.
25. Bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-1 ternyata Saksi-1 mengalami luka lebam kemerahan pada bagian leher hal ini sesuai dengan Visum Et Refertum a.n. Sdri. Puja Ernanda No VET/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang yang ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Stefanus Bobby Prayogo NRP 11160043241192 selaku dokter yang memeriksa.
26. Bahwa benar di persidangan Saksi-1 menerangkan bahwa dirinya tidak ingin dinikahi oleh Terdakwa, Saksi-1 hanya berharap Terdakwa memperhatikan anak yang Saksi-1 lahirkan.
27. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
28. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak kan mengulangnya lagi.
29. Bahwa benar Terdakwa menyadari seseorang dicekik lehernya pasti akan merasakan sakit.
30. Bahwa benar Terdakwa juga menyadari dirinya tidak punya hak untuk menyakiti Saksi-1

Menimbang

: Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringan nya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa,

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak akan menanggapinya secara khusus, melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama:

Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah "Penganiayaan".

Atau

Kedua:

Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya adalah "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan".

Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dakwaan alternatif pertama Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur kesatu : Barangsiapa.

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

2. Dakwaan alternatif kedua Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesatu : Barangsiapa.
- b. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- c. Unsur ketiga : yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
- 2. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1. Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2012 di Rindam XII/Tpr Singkawang (Kalbar), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan Sarbaif di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai di tugaskan di Yonif RK 644/Wls (Brigif-19/KH), selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Koramil-14/Kuala Pembuang Kodim 1015/Sampit (Korem 102/Pjg Prov. Kalteng) sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Sertu NRP 21120142590191.

- b. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/04/IV/2021 tanggal 1 April 2021 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Candra NRP 21120142590191 dan Terdakwalah orangnya.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa kata "dengan sengaja", merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menyakiti atau melukai badan orang lain.

Bahwa “menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/melukai badan orang lain” tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang

*Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada Senin tanggal 11 Januari 2021, Saksi-1 dengan membawa anaknya dengan ditemani oleh Saksi-4 (Sdri. Hariati) serta anaknya (Zian) dengan menggunakan Sepeda Motor sekira pukul 19.30 WIB pergi ke warung kelapa bakar milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Veteran, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar, untuk menjumpai Terdakwa dengan maksud menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa, dimana Saksi-1 dan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2018 telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.
- b. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 tiba di warung kelapa bakar milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 langsung mendatangi Terdakwa yang sedang duduk santai di pojok belakang warung bersama Saksi-2 (Sdr. Rudianto) dan Saksi-3 (Sdr. Angga Wibowo).
- c. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung bertanya kepada Terdakwa “kau ingat gak sama

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku" di jawab Terdakwa "oh kirain siapa" lalu Saksi-1 berkata kembali pada Terdakwa "itu anakmu" dan dijawab oleh Terdakwa "bukan-bukan, sanalah kau (mengusir Saksi-1)", selanjutnya Saksi-1 kembali berkata pada Terdakwa "itu bah anakmu udah besar" dan dijawab Terdakwa "bukan-bukan entah anak siapa kau ngaku-ngaku sana pergi".

- d. Bahwa benar kemudian Terdakwa berusaha pergi meninggalkan Saksi-1 namun Saksi-1 halangi dengan cara memegang kerah baju Terdakwa sambil berkata "kau mau kemana", selanjutnya Terdakwa mendorong leher Saksi-1 dengan menggunakan lengan tangannya hingga Saksi-1 bersandar di pagar kayu pembatas warung, saat itu Saksi-1 menarik baju Terdakwa agar Saksi-1 tidak jatuh ke belakang hingga akhirnya Saksi-1 kembali didorong oleh Terdakwa dan terjatuh di tanah.
- e. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mencakar dan menampar wajah Terdakwa dengan tangan kiri Saksi-1 sedangkan tangan kanan Saksi-1 masih memegang kerah baju Terdakwa.
- f. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Rudianto) berusaha meleraikan Saksi-1 dan Terdakwa dengan cara Saksi-2 berusaha melepaskan cekikan tangan Terdakwa dari leher Saksi-1 namun Saksi-1 tetap menarik kerah baju Terdakwa.
- g. Bahwa benar kemudian Terdakwa menginjak wajah Saksi-1 dan Saksi-1 melepaskan tangannya dari kerah baju Terdakwa.
- h. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pergi dari warung milik Terdakwa tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa benar akibat Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan kedua tangannya Saksi-1 mengalami luka lebam kemerahan pada bagian lehernya hal ini sesuai dengan Visum Et Refertum a.n. Sdri. Puja Ernanda No VET/01/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang yang ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Stefanus Bobby Prayogo NRP 11160043241192 selaku dokter yang memeriksa.
- j. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya tidak punya hak untuk menyakiti Saksi-1 dan Terdakwa juga menyadari seseorang dicekik leher dan diinjak wajahnya pasti akan merasakan sakit.
- k. Bahwa berdaraskan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwa seseorang dicekik leher dan diinjak wajahnya pasti akan merasakan sakit dan Terdakwa juga menyadari bahwa dirinya tidak punya hak atau kewenangan untuk menyakiti Saksi-1 namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa Sakit pada Saksi-1 sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Refertum a.n. Sdri. Puja Ernanda No VET/01/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang yang ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Stefanus Bobby Prayogo NRP 11160043241192 selaku dokter yang memeriksa yang menerangkan Saksi-1 mengalami luka lebam kemerahan pada bagian lehernya.

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu: "Penganiayaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak dapat mengendalikan emosinya (emosional).
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai seorang prajurit Terdakwa telah mengetahui dirinya tidak mempunyai hak untuk menyakiti Saksi-1 apapun alasannya, namun dengan alasan kesal dan terpancing emosi pada Saksi-1 tetap saja Terdakwa menyakiti Saksi-1 dengan cara mencekik lehernya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit pada bagian lehernya. Selain itu juga perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Saksi-1 datang menemui Terdakwa di warung kelapa bakar milik Terdakwa marah-marah dan ketika Terdakwa minta Saksi-1 untuk pergi Saksi-1 menampar dan mencakar wajah Terdakwa serta menarik kerah baju Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa emosi dan mencekik leher Saksi-1 dengan kedua tangannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
  - c. Terdakwa belum pernah dipidana.
  - d. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
- a. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga khususnya marga ketiga yaitu Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit khususnya poin ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, dan Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI khususnya poin ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita dan poin ke-7 yaitu tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
  - b. Perbuatan telah mencemarkan citra atau nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.
2. Bahwa dilihat dari sifat hakikat perbuatan Terdakwa selanjutnya memperhatikan keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa untuk itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum a.n. Sdri. Puja Ernanda No VET/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang yang ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Stefanus Bobby Prayogo NRP 11160043241192 selaku dokter yang memeriksa.
2. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Kejadian Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Candra NRP 21120142590191, Jabatan Babinsa Koramil 14/Kuala Pembuang, Kesatuan Kodim 1015/Sampit.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: CANDRA, Sertu NRP 21120142590191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Refertum a.n. Sdri. Puja Ernanda No VET/01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Rumah Sakit TK IV 12.07.01 Singkawang yang ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. Stefanus Bobby Prayogo NRP 11160043241192 selaku dokter yang memeriksa.
- b. 2 (dua) lembar Foto Dokumentasi Tempat Kejadian Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Sertu Candra NRP 21120142590191, Jabatan Babinsa Koramil 14/Kuala Pembuang, Kesatuan Kodim 1015/Sampit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Dodis Apriya Ramadhan, S.H., Sersan Satu NRP 21120196390490, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rudy Dwi Prakamto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.

Kapten Sus NRP 519169

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/IV/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)